



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat Kantor : Jln. Sorong - Klamono Km. 24 Kotak Pos 98418  
Telepon : 321788, 321219 Fax (0951) 321577, Email : [dinaspendidikan@kab.sorontalo.go.id](mailto:dinaspendidikan@kab.sorontalo.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG**

Nomor : 188.4/236/2023

**TENTANG**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**NANI BILI**

**DISTRIK AIMAS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG**

**MEMBACA**

Surat Kepala PKBM NANI BILI No. 03/PR/PKBM.KAB.SORONG/XII/2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Sorong.

**MENIMBANG**

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui jalur Pendidikan Nonformal, maka dipandang perlu Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. bahwa untuk mengelola Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana tersebut pada point a diatas, maka dipandang perlu untuk mengesahkan pengurus Satuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) NANI BILI;
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sorong.

**MENGINGAT**

- : a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Prpinsi Irian Barat;
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- e. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah

- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
- i. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- j. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- k. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional;
- m. Peraturan Bupati Kabupaten Sorong Nomor 425 Tahun 2008 tentang Penjabaran Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sorong;
- n. Pedoman Pendirian PKBM Dan Operasional Penyelenggaraan Program DIKMAS.

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :

Kepada : PKBM NANI BILI

Jenis Kelompok Layanan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Alamat Lengkap : Jl. Terong, Unit 2 RT.01 / RW.10

Kelurahan : Malaweale

Distrik : Aimas

Kabupaten : Sorong

Ketua / Pengelola : RONNY PAA, S.Pd.K

**KEDUA** : Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) NANI BILI ini berlaku terhitung mulai tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018 (5 Tahun).

**KETIGA** : Pemegang Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :

1. Wajib menyelenggarakan dan memberikan layanan Pendidikan pada jalur Pendidikan nonformal dan Pendidikan lainnya yang relevan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal;
2. Wajib mentaati dan melaksanakan Peraturan dan Perundangan yang berlaku serta yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan pembelajaran Pendidikan yang diselenggarakan secara rutin dan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sorong  
Pada Tanggal : 14 Februari 2023

Kepala Dinas,  
  
REINHARD SIMAMORA, S.IP, MM  
CNIP. 196406101986031034

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Papua Barat, di Manokwari
2. Bupati Kabupaten Sorong, di Sorong
3. Direktur Ditjen PAUD, DIKDASMEN di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Arsip.